



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/072-K/ PM.II- 09/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA K.
Pangkat / Nrp : Koptu/319501.
Jabatan : Tamudi Sipers.
Kesatuan : Korem 062/TN.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 29 Mei 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adung No. 91 RT 04 RW 02 Ds. Tarogong
Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

1. Terdakwa ditahan oleh : Danrem 062/TN selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/193/V/2010 tanggal 18 Mei 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010, berdasarkan Skep Nomor : Skep/259/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan dibebaskan pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/267/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dari Danrem 062/TN selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/54/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/135/K/AD/II-09/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/135/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/072-K/ PM.II- 09/AD/III/2011 tanggal Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.
- Sehingga....

- Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara Terdakwa.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Terdakwa K dan Saksi L.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan Saksi L.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei 2009 di daerah Wado Sumedang, pada bulan Juli 2009 di Hotel Neglasari Banceuy Bandung, pada bulan Agustus 2009 di Hotel Cipanas Buah Dua Sumedang, pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan di rumah Saksi-1 di daerah Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina".

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw di Pangalengan selanjutnya dilantik dengan pangkat Kopda dilanjutkan dasar kecabangan di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 4/105 GS Cimahi, pada tahun 2007 Terdakwa pindah dinas di Korem 062/TN Garut sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 31950.

2. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Desember 2008 siswa sekolah Madrasah Aliyah Mekarsari sedang mengadakan perkemahan di Pantai Batu Karas Pangandaran Kab. Ciamis dan pada saat itu siswa Madrasah Aliyah mendapat tugas untuk mendapatkan tanda tangan dari setiap pengunjung secara kebetulan datang rombongan Anggota Staf Korem 062 TN dengan maksud untuk rekreasi/liburan di Pantai Batu Karas pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudinya, kemudian beberapa siswa meminta tanda tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saya minta nomor HP nya ibu Guru", lalu siswa pun memberikan nomor HP ibu gurunya kepada Terdakwa.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Hermayanti (Saksi- 1) ibu guru madrasah Aliyah dengan maksud untuk berkenalan kemudian pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Saksi- 1 di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Pancatengah Ka. Tasikmalaya selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 berkenalan dalam hubungna bisnis jual beli gabah lalu dari hubungan bisnis tersebut berlanjut sampai hubungan pacaran.

4. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran sekira bulan Maret 2009 setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Terdakwa selalu bermalam/menginap padahal saat itu status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah yang bernama Sdr. Saksi L dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang tinggal di Jalan Adung No. 91 Kp. Tarogong Kidul RT 04 RW 02 Ds. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sedangkan Saksi- 1 seorang janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2009 pertama kali Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Sdr. Meme (Saksi- 3) keponakan Terdakwa di daerah Wado Sumedang, hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi- 1 membuka baju masing-masing secara bersamaan dan setelah terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi- 1 sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi- 1 dan Terdakwa merasa nikmat, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 istirahat/tidur.

6. Bahwa.....

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 1 sebanyak 5 (lima) kali yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2009 di daerah Wado Sumedang, yang kedua kali pada bulan Juli 2009 di Hotel Neglasari Banceuy Bandung, yang ketiga kali pada bulan Agustus 2009 di Hotel Cipanas Buah Dua Sumedang, yang keempat pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan yang kelima/terakhir Terdakwa lakukan di rumah Saksi- 1 di daerah Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya dan semuanya dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti dilakukan pada saat pertama kali berhubungan badan.

7. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi- 1 datang Danramil Cikatomas beserta 5 (lima) orang anggotanya dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Danramil menanyakan "Sudah berapa lama kamu tinggal di rumah Saksi H ini:", Terdakwa menjawab "Sudah Dua Malam Komandan", selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ikut ke Koramil Cikatomas setelah sampai di Koramil Danramil mendapat perintah dari Dandim 0612/Tsm segera untuk membawa Terdakwa di Ma Kodim 0612/Tsm, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibawa ke Ma Denpom III/2- 2/Tsm untuk menjalani proses hukum yang berlaku dan langsung ditahan.

8. Bahwa setelah Saksi- 4 (isteri Terdakwa) sudah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi- 1 sejak tahun 2009 namun dapat diselesaikan di Kesatuan dengan musyawarah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi pada akhir bulan April 2010 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id jadinya dan masih berhubungan dengan Saksi-1 sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-4 merasa dirugikan dan pada tanggal 11 Mei 2010 Saksi-4 membuat laporan pengaduan ke Denpom III/2 Garut agar Terdakwa dituntut secara hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Saksi H.
Pekerjaan : Guru.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kec. Panca Tengah Kab.

Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 dan 28 Desember 2008 di Pantai Batu Karas Kab. Ciamis pada saat itu Saksi bersama siswa Pramuka yang sedang berkemah dan tidak ada hubungan famili/keluarga, namun dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada saat siswa mendapat tugas untuk mendapatkan tanda tangan pengunjung yang berada di sekitar Pantai Batu Karas, kemudian secara kebetulan ada rombongan dari Korem Garut sedang berekreasi di tempat tersebut, selanjutnya siswa meminta tanda tangan kepada Koptu Terdakwa K dan Terdakwa berkata "kalau mau tanda tangan saya minta nomor HP ibu gurunya lalu siswa memberitahukan nomor HP Saksi kepada Terdakwa, kemudian tiga hari setelah selesai berkemah kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa sambil curhat.

3. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi curhat yang mengatakan kalau hubungan keluarganya tidak bahagia karena sering bertengkar bahkan sekarang akan mengajukan perceraian dengan isterinya, kemudian pada bulan Maret 2009 datang lagi ke rumah Saksi dan curhat lagi dan pada bulan Mei 2009 Terdakwa dengan masuk akan membeli gabah kering karena dengan usahanya ini Terdakwa sudah berjalan bahkan sudah beberapa kali membeli gabah kering di daerah Saksi, selanjutnya masih di bulan Mei 2009 Terdakwa datang dan bermalam di rumah Saksi lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di daerah Wado Sumedang untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa yang membuka baju kemudian BH dan celan dalam Saksi sendir yang membuka seteleah Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat dan terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina Saksi selanjutnya digesek-gesekan lalu penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan merasakan orgasme serta terasa enak dan nikmat kemudian setelah hubungan badan selesai Saksi dan Terdakwa istirahat/tidur.
4. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sudah lima kali yang pertama kali dilakukan pada bulan Mei 2009 di rumah Sdr. Terdakwa yang kedua pada bulan Juni 2009 di Hotel Neglasari Bandung yang ketiga pada bulan Agustus 2009 di Cipanas Buah Dua Sumedang yang keempat pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan yang kelima pada bulan Januari 2010 di rumah Saksi dan hubungan badan tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana hubungan badan yang pertama, Saksi melakukan hubungan badan tersebut karena didasari oleh rasa saling cinta serta suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi, selama Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi belum pernah hamil atau pun menggugurkan kandungan Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri yang bernama Sdri. Saksi L dan telah mempunyai tiga orang anak sedangkan Saksi berstatus janda/sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia sepuluh tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Saksi N.
Pekerjaan : Kepala Sekolah.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 6 Juni 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2009 di rumah Saksi pada saat itu Terdakwa akan membeli gabah kering yang akan dijual dan tidak ada hubungan keluarga/famili, Saksi kenal degan Saksi Hermayanti karena Saksi Hermayanti adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai anggota TNI yang bertugas di Korem 062/TN Garut sebagai Pengemudi dari pengakuan Terdakwa sendiri, namun setiap datang ke rumah Saksi Terdakwa tidak pernah memakai pakaian dinas/seragam TNI.
3. Bahwa seingat Saksi datang ke rumah Saksi kurang lebih sudah lima kali namun tidak setiap datang bermalam di rumah Saksi Hermayanti, setelah Saksi mengetahui Terdakwa sering bermalam di rumah Saksi Hermayanti, maka Saksi sebagai orang tua pernah menegor dan memberi saran kepada Saksi Hermayanti harus hati-hati bergaul dengan Terdakwa jangan terlalu dekat karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak sedangkan Saksi Hermayanti berstatus janda jangan sampai memalukan nama baik keluarga.
4. Bahwa....

4. Bahwa Saksi tidak merasa curiga/khawatir kepada Saksi Hermayanti dan Terdakwa dengan hubungan pertemanan mereka karena Saksi melihat kalau Saksi Hermayanti dan Terdakwa kalau ngobrol/berbicara biasa-biasa saja dan Saksi belum pernah mendengar langsung dari Saksi Hermayanti maupun Terdakwa tentang rencana atau hubungan Saksi Hermayanti dan Terdakwa selanjutnya Saksi pun belum pernah melihat atau memergoki Saksi Hermayanti dan Terdakwa sedang melakukan sesuatu layaknya suami isteri.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.15 Danramil Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikatomas beserta empat orang anggotanya dengan menggunakan pakaian dinas seragam loreng TNI datang ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi sudah tidur, kemudian salah satu anggota menanyakan "Apakah Koptu Terdakwa K ada?", kemudian Saksi menjawab "ada", selanjutnya isteri Saksi membangunkan Terdakwa yang berada di kamar kosong lalu Terdakwa bangun dan menuju ke ruang tamu, kemudian salah satu anggota Koramil bertanya siapa namanya dan apakah kamu anggotanya, dan Terdakwa menjawab "siap", kemudian anggota Koramil meminta izin kepada Saksi untuk membawa Terdakwa ke Koramil dan beristirahat/tidur di Kantor Koramil lalu Saksi menjawab "Silahkan saja Pak", selanjutnya Terdakwa membawa tas ransel lalu mengikuti Danramil dan anggotanya pergi menuju kantor Koramil Kec. Cikatomas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Saksi L.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 2 Januari 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Adung No. 91 Kp.
Tarogong Kidul RT 04 RW 02 Ds. Tarogong Kec. Tarogong Kidul Kab.
Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2000 di Swalayan Asia Garut, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu yang pertama bernama Muhamad Satyawardani umur 9 (sembilan) tahun, anak yang kedua Dinda Putriwati umur 5 (lima) tahun dan yang ketiga Gusti Ariya Kuswara umur 2 (dua) tahun.
2. Bahwa sebelumnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi baik- baik saja bahkan harmonis, tetapi sejak sekira bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah mulai tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan kemudian Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain dari pengakuan Terdakwa sendiri bahkan mengatakan juga kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Hermayanti yang tinggal di daerah Kab. Tasikmalaya.
3. Bahwa karena tingkah laku Terdakwa tidak pernah berubah dan tidak pernah mau berusaha untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga Saksi dan Terdakwa serta sering berhubungan dengan Saksi Hermayanti melalui HP di depan Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan, selanjutnya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2009. Atas petunjuk serta arahan dan nasihat dari pihak kesatuan Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian bersama, tetapi Terdakwa tidak pernah melaksanakan perjanjian tersebut dan terbukti pada akhir bulan April 2010 atas informasi dari Ka Bintal Korem 062/TN bahwa Terdakwa telah tertangkap basah sedang berselingkuh dengan Saksi Hermayanti dan kemudian ditahan di Subdenpom Tasikmalaya.

4. Bahwa selama Terdakwa berselingkuh dengan Saksi Hermayanti sejak bulan April 2009 kebutuhan rumah tangga Saksi baik lahir maupun bathin tidak terpenuhi yaitu Terdakwa hanya memberi uang jajan untuk anak-anak itu pun dengan nominal yang tidak tentu sebesar

Rp. 150.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Mei 2010 atas kebijaksanaan pimpinan untuk keperluan makan dan membeli susu anak Saksi diberi jatah gaji suami Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan dari juru bayar Korem 062/TN.

5. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hermayanti sehingga Saksi merasa dirugikan dan pada tanggal 11 Mei 2010 Saksi membuat surat pengaduan ke Denpom III/2 Garut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Eris Setiawan.
Pangkat/Nrp. : Serma/514018.
Jabatan : Babinsa Koramil 1218/Cikatomas.
Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 16 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Jatiwangi RT 02 RW 03
Ds. Cilumba Kec. Cikatomas Kab.
Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menginap/bermalam di rumah orang tua Sdri. Saksi H (Saksi- 1), Saksi kenal dengan Saksi Hermayanti karena Saksi Hermayanti warga Desa Mekar Sari dan Saksi sebagai Babinsa Ds. Mekar Sari serta tidak ada hubungan famili/keluarga baik dengan Terdakwa maupun Saksi Hermayanti.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti hubungan Terdakwa dengan Saksi Hermayanti sudah menikah atau belum karena Saksi belum pernah melihat sendiri kalau Terdakwa dan Saksi Hermayanti pergi bersama-sama dan Saksi pun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dimana Saksi Hermayanti bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi pernah mendengar laporan dari warga kalau Terdakwa sering menginap/bermalan di rumah orang tua Saksi Hermayanti dan dari lima bulan yang lalu hampir setiap seminggu sekali Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Hermayanti, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa daang ke rumah orang tua Saksi Hermayanti hanya sebatas silaturahmi/main saja.

3. Bahwa setelah ada laporan dari warga Kp. Cibantar Ds. Mekarsari ada seorang anggota TNI yang sering menginap di rumah janda di daerah tersebut maka Saksi sebagai Babinsa Ds. Mekarsari lalu Saksi mengecek kebenarannya, setelah di cek berita tersebut benar adanya kemudian Saksi melaporkan ke Danramil dan Saksi beserta empat orang Anggota Koramil Cikatomas pada malam itu juga hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib Danramil 1218/Ckm Kapten Muklis Gozali memerintahkan untuk mengamankan/menangkap seorang anggota TNI yang sering menginap di rumah orang tua Saksi Hermayanti yang beralamat di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya dan setelah tertangkap anggota TNI tersebut bernama Terdakwa K anggota Korem 062/TN.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Hermayanti adalah seorang janda beranak satu sedangkan Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap menginap di rumah Saksi Hermayanti berstatus sudah mempunyai seorang isteri sah yang tinggal di daerah Garut, menurut Saksi perkara Terdakwa harus diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V....

Saksi- V : Nama lengkap : Itang Effendi.
Pangkat/Nrp. : Pelda/569728.
Jabatan : Bati Tuud Koramil
1218/Cikatomas.
Kesatuan : Kodim 0612/Tasikmalaya.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 12 Pebruari 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pakemitan 2 RT 02 RW 19
Ds. Pakemitan Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Pada saat kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Hermayanti di rumah orang tua Saksi Hermayanti (Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi IV dengan kode putusan mengetahui status Saksi Hermayanti seorang janda beranak satu sedangkan Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri sah yang tinggal di daerah Garut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi Hermayanti sudah menikah atau belum tetapi yang Saksi ketahui dari warga kampung Cibantar Ds. Mekarsari bahwa ada anggota TNI yang sering menginap di rumah Saksi N karena masalah tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar yang dikarenakan status mereka berdua tidak jelas apakah sudah menikah atau belum karena Terdakwa adalah anggota TNI sehingga masyarakat tidak berani menegur Terdakwa dan menurut informasi yang Saksi dengar dari warga setempat bahwa Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu hampir setiap seminggu sekali berkunjung ke rumah Saksi Hermayanti dan sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa ke rumah Saksi Hermayanti untuk bisnis jual beli padi gabah.

3. Bahwa karena Saksi sebagai Bati Tuud melaporkan kejadian tersebut ke Danramil 1218/Ckm Kapten Muklis Gozali kemudian Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Koramil diperintah oleh Danramil untuk mengamankan Terdakwa dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dari masyarakat karena masyarakat sudah resah atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermayanti.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Koramil 1218/Ckm berangkat menuju rumah Saksi Hermayanti di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya untuk menangkap Terdakwa dan kemudian dibawa ke Koramil 1218/Ckm dan pada sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di bawa oleh Danramil ke Kodim 0612/Tasikmalaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap : Meme Suharyadi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 27 Juli 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Wado Pawenang No. 5
Kp. Maleber RT 03 RW 05 Ds. Wado Kec. Wado Kab. Sumedang.

Yang pada....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena ada hubungan keluarga/famili yaitu Terdakwa adalah sepupu Saksi, sedangkan dengan Saksi Hermayanti Saksi tidak mengenalnya.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari 2010 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan menitipkan teman perempuannya yang Saksi tidak kenal sedangkan Terdakwa pergi keluar dan nongkrong di warung depan rumah Saksi, kemudian sampai Saksi mau istirahat/tidur sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa masih berada di warung kopi tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Hermayanti tidur dalam satu kamar atau tidak karena pada saat itu Saksi sudah tidur, pada keesokan harinya ketika Saksi bangun Terdakwa bersama Saksi Hermayanti sudah tidak ada di rumah.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi Hermayanti 1 dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa dan Saksi telah melakukan perselingkuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw di Pangalengan selanjutnya dilantik dengan pangkat Kopda dilanjutkan dasar kecabangan di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 4/105 GS Cimahi, pada tahun 2007 Terdakwa pindah dinas di Korem 062/TN Garut sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi Saksi L dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu yang pertama bernama Muhamad Satyawardani umur 9 (sembilan) tahun, anak yang kedua Dinda Putriwati umur 5 (lima) tahun dan yang ketiga Gusti Ariya Kuswara umur 2 (dua) tahun.

3. Bahwa kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi Hermayanti pada bulan Desember 2008 pada waktu anggota staf Korem 062/TN mengadakan rekreasi/liburan ke daerah Batukaras Pangandaran dan pada bulan Januari 2009 Terdakwa main ke rumah Saksi Hermayanti di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya yang sebelumnya Terdakwa sudah mendapat telepon Saksi Hermayanti dari murid-muridnya pada waktu sama-sama berada di daerah Batukaras Pangandara, kemudian dari hubungan teman berlanjut ke hubungan bisnis jual beli padi gabah selanjutnya dari hubungan bisnis dan seringnya Terdakwa main ke rumah Saksi Hermayanti sehingga hubungan tersebut berlanjut sampai berpacaran.

4. Bahwa sekira bulan Maret 2009 sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1, setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Saksi Hermayanti selalu bermalam/menginap dan kedua orang tua Saksi Hermayanti mengetahui dan tanggapan mereka selalu baik dan menerima Terdakwa bermalam di rumah Saksi Hermayanti 1, dan kedua orang tua Saksi Hermayanti pun mengetahui status Terdakwa yang sudah mempunyai isteri sah yaitu Saksi L dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi Hermayanti seorang janda mempunyai anak satu.

5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2009 pertama kali Terdakwa dan Saksi Hermayanti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi Meme keponakan Terdakwa di daerah Wado Sumedang, kemudian setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengajak duluan adalah Saksi Hermayanti dengan cara Terdakwa dan Saksi Hermayanti membuka baju masing-masing secara bersamaan dan setelah terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Hermayanti dan Terdakwa merasa nikmat sampai pada orgasme/mencapai puncak kenikmatan setelah itu Terdakwa dan Saksi tidur/istirahat.

6. Bahwa....

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Hermayanti sebanyak 5 (lima) kali yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2009 di daerah Wado Sumedang, yang kedua kali pada bulan Juli 2009 di Hotel Neglasari Banceuy Bandung, yang ketiga kali pada bulan Agustus 2009 di Hotel Cipanas Buah Dua Sumedang, yang keempat pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan yang kelima/terakhir Terdakwa lakukan di rumah Saksi Hermayanti di daerah Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Bandung.

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Hermayanti karena Terdakwa dan Saksi Hermayanti saling mencintai dan hubungan tersebut dilakukan suka sama sukakarena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi L isteri Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar masalah keuangan karena sisa gaji Terdakwa tinggal sedikit serta Saksi L sudah tidak mau mengurus Terdakwa baik secara materi maupun biologis sehingga Terdakwa ingin bercerai.

8. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Hermayanti menjalin hubungan pacaran Terdakwa belum pernah berjanji kepada Saksi Hermayanti akan menikahinya dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah menikah dengan Saksi Hermayanti baik secara resmi KUA maupun agama serta selama melakukan hubungan badan Saksi Hermayanti belum pernah hamil atau pun menggugurkan kandungan.

9. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu Terdakwa bermalam di rumah Saksi Hermayanti datang Danramil Cikatomas beserta 5 (lima) orang anggotanya dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Danramil menanyakan "Sudah berapa lama kamu tinggal di rumah Saksi Saksi H ini", Terdakwa menjawab "Sudah 2 (dua) malam Komandan", selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk ikut ke Koramil Cikatomas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama bertugas di Koramil Danramil mendapat perintah dari Dandim 0612/Tsm, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibawa ke Ma Denpom III/2- 2 Tsm untuk menjalani proses hukum dan langsung ditahan saat itu juga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Terdakwa K dan Saksi L.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan Saksi L.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Terdakwa K dan Saksi L tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Saksi L dalam perkara perbuatan Terdakwa berzina dengan Saksi- 1 (Sdri. Hermayanti).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan Saksi L tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Saksi L telah sejjin sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw di Pangalengan selanjutnya dilantik dengan pangkat Kopda dilanjutkan dasar kecabangan di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 4/105 GS Cimahi, pada tahun 2007 Terdakwa pindah dinas di Korem 062/TN Garut sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi L dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu yang pertama bernama Muhamad Satyawardani umur 9 (sembilan) tahun, anak yang kedua Dinda Putriwati umur 5 (lima) tahun dan yang ketiga Gusti Ariya Kuswara umur 2 (dua) tahun.

3. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Desember 2008 siswa sekolah Madrasah Aliyah Mekarsari sedang mengadakan perkemahan di Pantai Batu Karas Pangandaran Kab. Ciamis dan pada saat itu siswa Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas untuk mendapatkan tanda tangan dari setiap pengunjung secara kebetulan datang rombongan Anggota Staf Korem 062 TN dengan maksud untuk rekreasi/liburan di Pantai Batu Karas pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudinya, kemudian beberapa siswa meminta tanda tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kalo mau tanda tangan saya minta nomor HP-nya ibu Guru", lalu siswa pun memberikan nomor HP ibu gurunya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Hermayanti ibu guru madrasah Aliyah dengan maksud untuk berkenalan kemudian pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermayanti di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Pancatengah Ka. Tasikmalaya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hermayanti berkenalan dalam hubungna bisnis jual beli gabah lalu dari hubungan bisnis tersebut berlanjut sampai hubungan pacaran.

5. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran sekira bulan Maret 2009 setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermayanti, Terdakwa selalu bermalam/menginap padahal saat itu status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah yang bernama Sdr. Saksi L sedangkan Saksi Hermayanti seorang janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

6. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2009 pertama kali Terdakwa dan Saksi Hermayanti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi Meme keponakan Terdakwa di daerah Wado Sumedang, hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Hermayanti membuka baju masing-masing secara bersamaan dan setelah terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Hermayanti sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Hermayanti dan Terdakwa merasa nikmat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermayanti istirahat/tidur.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Hermayanti sebanyak 5 (lima) kali yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2009 di daerah Wado Sumedang, yang kedua kali pada bulan Juli 2009 di Hotel Neglasari Banceuy Bandung, yang ketiga kali pada bulan Agustus 2009 di Hotel Cipanas Buah Dua Sumedang, yang keempat pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan yang kelima/terakhir Terdakwa lakukan di rumah Saksi Hermayanti di daerah Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya dan semuanya dilakukan dengan cara- cara yang sama seperti dilakukan pada saat pertama kali berhubungan badan.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi Hermayanti datang Danramil Cikatomas beserta 5 (lima) orang anggotanya dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Danramil menanyakan "Sudah berapa lama kamu tinggal di rumah Saksi H ini:", Terdakwa menjawab "Sudah Dua Malam Komandan", selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ikut ke Koramil Cikatomas setelah sampai di Koramil Danramil mendapat perintah dari Dandim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membawa Terdakwa di Ma Kodim 0612/Tsm, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibawa ke Ma Denpom III/2- 2/Tsm untuk menjalani proses hukum yang berlaku dan langsung ditahan.

9. Bahwa benar setelah Saksi L sudah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi Hermayanti sejak tahun 2009 namun dapat diselesaikan di Kesatuan....

di Kesatuan dengan musyawarah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi pada akhir bulan April 2010 Terdakwa telah melanggar janjinya dan masih berhubungan dengan Saksi Hermayanti sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hermayanti tersebut Saksi L merasa dirugikan dan pada tanggal 11 Mei 2010 Saksi L membuat laporan pengaduan ke Denpom III/2 Garut agar Terdakwa dituntut secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam permohonannya sebagai berikut : ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam diktum putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-

tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Seorang pria.

2. Unsur Kedua : Telah menikah.

3. Unsur Ketiga : Yang melakukan zina.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Seorang pria.

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki, dimana secara phisik ada beberapa ciri- ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot- ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini bernama TERDAKWA K, dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus belum kawin

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun /tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Telah kawin.

Pengertian unsur ini adalah bahwa sebelum dilakukannya perbuatan zinah tersebut, pelaku dalam hal ini pria telah mengetahui dan menyadari bahwa ia telah kawin atau sedang terikat dalam status perkawinan, namun ia tetap melakukannya. Pengertian telah kawin itu sendiri adalah kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan yang sah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Berdasarkan....

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi L dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu yang pertama bernama Muhamad Satyawardani umur 9 (sembilan) tahun, anak yang kedua Dinda Putriwati umur 5 (lima) tahun dan yang ketiga Gusti Ariya Kuswara umur 2 (dua) tahun.

2. Bahwa benar pada sekira pertengahan bulan Desember 2008 siswa sekolah Madrasah Aliyah Mekarsari sedang mengadakan perkemahan di Pantai Batu Karas Pangandaran Kab. Ciamis dan pada saat itu siswa Madrasah Aliyah mendapat tugas untuk mendapatkan tanda tangan dari setiap pengunjung secara kebetulan datang rombongan Anggota Staf Korem 062 TN dengan maksud untuk rekreasi/liburan di Pantai Batu Karas pada saat itu Terdakwa sebagai pengemudinya, kemudian beberapa siswa meminta tanda tangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kalo mau tanda tangan saya minta nomor HP-nya ibu Guru", lalu siswa pun memberikan nomor HP ibu gurunya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Hermayanti ibu guru madrasah Aliyah dengan maksud untuk berkenalan kemudian pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermayanti di Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Pancatengah Ka. Tasikmalaya selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hermayanti berkenalan dalam hubungna bisnis jual beli gabah lalu dari hubungan bisnis tersebut berlanjut sampai hubungan pacaran.

4. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran sekira bulan Maret 2009 setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi Hermayanti, Terdakwa selalu bermalam/menginap padahal saat itu status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri yang sah yang bernama Sdr. Saksi L sedangkan Saksi Hermayanti seorang janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "telah kawin", telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : Yang melakukan zina.

Bahwa unsur yang melakukan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami atau isterinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau. Dapat disebut persetubuhan apabila kemaluan (zakar/penis) si pria telah masu ke dalam kemaluan (vagina) wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja adri mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2009 pertama kali Terdakwa dan Saksi Hermayanti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi Meme keponakan Terdakwa di daerah Wado Sumedang, hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Hermayanti membuka baju masing-masing secara bersamaan dan setelah terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Hermayanti sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Hermayanti dan Terdakwa merasa nikmat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hermayanti istirahat/tidur.

2. Bahwa....

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mayanya suan gidi
dengan Saksi Hermayanti sebanyak 5 (lima) kali yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2009 di daerah Wado Sumedang, yang kedua kali pada bulan Juli 2009 di Hotel Neglasari Banceuy Bandung, yang ketiga kali pada bulan Agustus 2009 di Hotel Cipanas Buah Dua Sumedang, yang keempat pada bulan September 2009 di Hotel Neglasari Bandung dan yang kelima/terakhir Terdakwa lakukan di rumah Saksi Hermayanti di daerah Kp. Cibantar Ds. Mekarsari Kec. Panca Tengah Kab. Tasikmalaya dan semuanya dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti dilakukan pada saat pertama kali berhubungan badan.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi Hermayanti datang Danramil Cikatomas beserta 5 (lima) orang anggotanya dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Danramil menanyakan "Sudah berapa lama kamu tinggal di rumah Saksi H ini:", Terdakwa menjawab "Sudah Dua Malam Komandan", selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa ikut ke Koramil Cikatomas setelah sampai di Koramil Danramil mendapat perintah dari Dandim 0612/Tsm segera untuk membawa Terdakwa di Ma Kodim 0612/Tsm, selanjutnya keesokan harinya tanggal 30 April 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dibawa ke Ma Denpom III/2- 2/Tsm untuk menjalani proses hukum yang berlaku dan langsung ditahan.

9. Bahwa benar setelah Saksi L sudah mengetahui kalau Terdakwa mem-punyai hubungan dengan Saksi Hermayanti sejak tahun 2009 namun dapat diselesaikan di Kesatuan dengan musyawarah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi pada akhir bulan April 2010 Terdakwa telah melanggar janjinya dan masih berhubungan dengan Saksi Hermayanti sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Hermayanti tersebut Saksi L merasa dirugikan dan pada tanggal 11 Mei 2010 Saksi L membuat laporan pengaduan ke Denpom III/2 Garut agar Terdakwa dituntut secara hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu 'telah melakukan zina' telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang di-peroleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena hasratnya menginginkan hubungan badan dengan orang lain selain dengan isterinya (Saksi L) sehingga Terdakwa berani melakukan persetubuhan dengan Saksi Hermayanti hingga beberapa kali di rumah Saksi Hermayanti yang mengakibatkan kecurigaan bagi warga sekitarnya hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Hermayanti digerebek oleh Serma Eris Setiawan dan Saksi Pelda Itang Efendi di rumah Saksi Hermayanti, selain itu menimbulkan penderitaan pada isterinya (Saksi L) dan anak-anaknya karena Terdakwa sudah tidak mempedulikannya lagi. Hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya terhadap wanita dan berlaku semena-mena terhadap keluarganya sendiri tanpa memperdulikan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang....

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk memperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan hidup bagi keluarganya karena tidak dinafkahi sekian lama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Terdakwa K dan Saksi L.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan Saksi L.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Saksi L, oleh karena merupakan ke-
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung
dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak
sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka
ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu)
lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/ VIII/2000
tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan
Saksi L, oleh karena merupakan ke-lengkapan berkas
perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya
dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TERDAKWA K KOPTU NRP. 31950**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "zinah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 552/29/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000 atas nama Terdakwa K dan Saksi L.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/24/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Koptu Terdakwa K dan Saksi L.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus.....

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 April 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690. sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO S.S., SH. NRP. 21940113631072, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH. NRP. 548425, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd.

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH.
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)